



WALI KOTA BLITAR

Blitar, 5 Juni 2020

Kepada

Yth.Sdr. Kepala Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota
Blitar

SURAT EDARAN

Nomor : 800/2212/410.201.1/2020

TENTANG

SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/328/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi, serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Normal Baru bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan sistem kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungam Pemerintah Kota Blitar terhitung mulai tanggal **8 Juni 2020** berlaku sistem kerja normal baru berdasarkan hari kerja dan jam kerja efektif sebagaimana ketentuan yang berlaku;
2. Pelaksanaan presensi dilakukan secara elektronik dengan menggunakan *scanning* wajah atau *fingerprint* dan WAJIB memakai *hand sanitizer* sebelum dan sesudah pelaksanaan *ceck lock* dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan upaya pencegahan COVID-19;
3. Mewajibkan seluruh pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar untuk menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta selama beraktifitas di luar rumah;
4. Pelaksanaan apel kerja pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja, apel gabungan pada hari Senin dan kegiatan Senam/Jalan Sehat bersama pada hari Jumat untuk sementara ditiadakan sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut;

5. Guna menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh dihimbau kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk menggalakkan Gerakan Berjemur Matahari Pagi (GBMP) dan melakukan kegiatan olah raga ringan di lingkungan unit kerja masing-masing setiap hari Jumat dengan mempedomani protokol kesehatan upaya pencegahan COVID-19;
6. Pegawai ASN yang akan melakukan perjalanan dinas keluar daerah/perjalanan keluar daerah secara pribadi yang harus dilakukan karena kondisi terpaksa serta mendesak dapat dilakukan secara selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakannya dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang dan atasan langsung;
7. Pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah/perjalanan keluar daerah secara pribadi sebagaimana tersebut diatas harus tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan upaya pencegahan COVID-19 yaitu wajib melakukan tes kesehatan di Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah Kota Blitar pada hari itu atau paling lambat keesokan harinya dari waktu kedatangan;
8. Pegawai ASN yang berdasarkan pertimbangan dalam kondisi sakit dengan gejala COVID-19, memiliki riwayat kontak erat dengan pasien dalam pengawasan/konfirmasi positif COVID-19, memiliki keluarga dengan kondisi kesehatan dalam status Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan harus menjalani isolasi mandiri atau dengan pertimbangan lain yang dibuktikan dengan surat keterangan/kesehatan dari Pejabat yang Berwenang dapat melakukan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*);
9. Penyelenggaraan kegiatan terkait kedinasan, rapat dan/atau kegiatan tatap muka di lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja agar memanfaatkan teknologi informasi/komunikasi atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia, dan apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor untuk dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan upaya pencegahan COVID-19;
10. Pegawai ASN dalam penyesuaian sistem kerja dalam tatanan normal baru wajib secara produktif melaksanakan tugas kedinasan untuk mencapai sasaran kerja dan target kinerjanya serta dilaporkan dalam aplikasi e-Kinerja;
11. Kepala Unit Kerja dan atasan langsung bertanggung jawab untuk memeriksa, memantau dan menilai hasil pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN di lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing;
12. Pegawai ASN dihimbau untuk melakukan kegiatan-kegiatan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing seperti mewajibkan tamu/pengunjung untuk menggunakan masker, pengecekan suhu tubuh, cuci tangan sebelum dan setelah beraktifitas, membudayakan etika batuk yang benar, melakukan *social/physical distancing*, serta selalu menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat;

13. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk menyesuaikan lingkungan kerja yang aman dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 sesuai dengan panduan yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Kesehatan seperti dengan pengaturan jarak meja kerja, pengaturan ruang pelayanan/ruang tunggu dan inovasi-inovasi lain yang sesuai dengan protokol kesehatan upaya pencegahan COVID-19;
14. Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat supaya dapat berjalan efektif dan efisien selama masa pandemi COVID-19;
15. Bagi pegawai yang bekerja di lingkungan sekolah (Guru), pelaksanaan sistem kerja *shift* dapat dilakukan sampai dengan adanya petunjuk lebih lanjut dari instansi pembina terkait pelaksanaan sistem kerja normal baru sesuai protokol layanan Pendidikan dan Sekolah;
16. Diminta kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan kerja baik diri sendiri dan pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan sesuai himbauan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan;
17. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Wali Kota Blitar Nomor 800/1202/410.201.1/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dan Surat Edaran Wali Kota Blitar Nomor 800/1242/410.201.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Sistem Kerja SHIFT bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
18. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan evaluasi lebih lanjut sesuai dengan status penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan Kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.


WALI KOTA BLITAR

Drs. SANTOSO, M.Pd